



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALMON TUWONDAI ABAST;**  
Pangkat, NRP : Kapten Sus, 516590;  
Jabatan : Kaur RRWOP Subsipotwildirga;  
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin;  
Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 16 September 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Kel. Panaikang Kec. Panakuk kang  
Kota Makasar Prov. Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/57/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/62/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024.
3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 September 2024 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Kep/83/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

**PENGADILAN MILITER III-17 Manado** tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Pom Koopsud II Nomor: POM-401/A/IDIK-01/IX/2024/Koopsud II tanggal 9 September 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selalu Papera Nomor: Kep/93/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/79/XI/2024 tanggal 1 November 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/84-K/PM.III-17/AU/XI/2024 tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 17 Manado Nomor: TAPTERA/84-K/PM.III-17/AU/XI/2024 tanggal 6 November 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/84-K/PM.III-17/AU/XI/2024 tanggal 6 November 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/XI/2024 tanggal 1 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

### a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senapan angin merek Tornado;
- 2) 56 (lima puluh enam) butir peluru timah senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah parang berukuran panjang 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4) 1 (satu) buah butir peluru senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024 a.n. Sdri. Jerni (Saki-3) yang ditandatangani oleh dr. Astriani;

- 2) 2 (dua) lembar foto ringkasan pulang dari Rumah Sakit Samaritan a.n. Sdri. Jerni (Saki-3) tanggal 25 Juli 2024;

- 3) 7 (tujuh) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di komplek

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan

Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

4) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: KIJ.2407.000606 tanggal 28 Juli 2024 bukti pembayaran biaya perawatan a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) sejumlah Rp48.002.186,00 (empat puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

5) 8 (delapan) lembar rincian biaya perawatan pasien a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumah Sakit Samritan;

6) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian Human Albumin 20% (dua puluh persen) sebanyak 3 (tiga) botol tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rawat inap RSUD Undata tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

8) 1 (satu) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumkit TK.III 13.06.01 dr. Sindhu Trisno sejumlah Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur kedua "Dengan Sengaja" karena menurut Penasehat Hukum, Terdakwa tidak ada sedikitpun niat untuk mengarahkan dan menembakan senapan angin ke arah Sdri. Jerni (Saksi-3) dan Terdakwa juga tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali membayangkan akibat yang terjadi pada saat bunyi letusan senapan angin tersebut, dikarenakan disaat jari telunjuk Terdakwa tidak sengaja masuk ke picu senapan angin dan Terdakwa mengira senapan tersebut tidak ada isi pelurunya.

3. Atas Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur militer menyatakan Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat dari Lanud Sam Ratulangi a.n. Miryam Triveny Manoppo, S.H. Kapten Kum NRP 541697 dan Erny SB. Huwae, S.H. Penata TK I-III/d NIP 197212191999032002, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sam Ratulangi Nomor Sprint/411/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 28 Oktober 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, atau didalam tahun dua ribu dua puluh empat di kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Sebamilsuk A-13 Lanud Adi Sumarmo Solo TA 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Lanud Halim Perdanakusuma selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan sekolah kejuruan Bintara Potrut di Lanud Halim Perdanakusuma, lalu pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukpa A-13 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus lalu ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 516590;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Jerni (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA di kompleks perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi- 6 bersama Sdri. Nilza (Saksi-2) dan Sdri. Elna (Saksi-3) sedang mencari barang bekas di dekat kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 melihat ditempat pembakaran sampah di dalam kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin ada kaleng bekas sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 masuk ke dalam kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah tanpa meminta ijin terlebih dahulu dengan cara melewati pagar yang sudah roboh;
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah dinas TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah,

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pselanjutnya Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dari arah samping rumah, kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan menuju samping rumah dan pada saat membuka pintu samping, Terdakwa melihat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sedang membawa karung sementara mengambil kaleng serta botol bekas yang ada ditempat pembakaran sampah belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menegur "*Woi kenapa kamu masuk disini?*" namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 hanya melihat Terdakwa tanpa menjawab dan karena tidak ada tanggapan sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin merek Tornado disamping pintu kamar, lalu Terdakwa keluar membawa senapan angin merek Tornado yang sudah di pompa dan di isi dengan 1 (satu) butir peluru timah dengan kaliber 4,5 mm lalu Terdakwa memegang senapan angin merek Tornado dengan kedua tangan dan diletakan di dada serta larasnya diarahkan ke Saksi-6, lalu langsung menembaknya sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 langsung berjalan keluar kompleks perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin melalui pagar yang roboh, namun Terdakwa masih tetap menembak kearah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sampai di pagar yang roboh, kemudian Terdakwa mendorong bagian pundak sebelah kiri Saksi-2 menggunakan senapan angin merek Tornado, dan menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 untuk keluar dari kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin;

6. Bahwa setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 keluar dari kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 duduk di pinggir jalan, kemudian tiba- tiba Terdakwa mendatangi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sambil membawa sebilah samurai dan mengancam akan memotong Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 pergi menjauh dari kompleks perumahan tersebut;

7. Bahwa setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 menjauh dari kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya tiba-tiba Saksi-6 merasa kesakitan di bagian dada dan perut, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Saksi-6 terkena tembakan senapan angin merek Tornado yang ditembakkan oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 memeriksa seluruh tubuh Saksi-6 dan Saksi-2 menemukan luka tembakan di pinggang sebelah kiri Saksi-6, tidak lama kemudian datang Aipda Nyoman Sutrisno (Saksi-5) untuk mengecek keadaan Saksi-6, lalu Saksi-5 menghubungi anggota polisi yang lain untuk datang dan mengantar Saksi-6 ke RS. Samaritan yang beralamat di Jl. Towua No. 77 Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah menggunakan mobil patroli Polisi untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**p8.** Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menembak Saksi- 6 menggunakan senapan angin merek Tornado untuk model dan ukurannya panjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian untuk ukuran peluru berkaliber 4,5 mm, Cal 177 serta memiliki teropong dengan visual kapasitas jarak tempuh 300 meter;

**9.** Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara menembakkan senapan angin merek Tornado kearah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 karena pada saat Terdakwa tegur, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak ada yang menghiraukan dan pergi begitu saja, selain itu Terdakwa pernah kehilangan mesin pompa air sebanyak 3 (tiga) kali dan rumah dinas pernah dimasuki orang tidak dikenal diduga berniat ingin mencuri sebanyak 1 (satu) kali;

**10.** Bahwa akibat dari tembakan senapan angin merek Tornado yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-6, yaitu rasa sakit di bagian perut, karena peluru senapan angin bersarang di pinggang sebelah kiri Saksi-6 sehingga Saksi-6 harus dirawat di RS. Samaritan yang beralamatkan Jl. Towua No. 77 Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah selama 13 (tiga belas) hari untuk melakukan mengeluarkan peluru yang bersarang di pinggang sebelah kiri Saksi-6 namun belum bisa dikeluarkan, selanjutnya Saksi-6 di evakuasi ke RSUD. Undata Palu, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Talise Kec. Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah untuk dilakukan operasi dan Saksi-6 dirawat selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi-6 dipindahkan ke RSAD Tkt. III dr. Shindu Trisno yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 4 Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah untuk lakukan perawatan pasca operasi dan dirawat selama 3 (tiga) hari;

**11.** Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRTA/ERA/II-2024 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samaritan an. Jerni yang ditandatangani oleh dr. Astriani dalam pemeriksaan ditemukan luka robek di pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat, berbatas tegas diakibatkan benda tajam;

**12.** Bahwa Sdr. Helfan (Saksi-1) sebagai suami dari Saksi-6 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan kepada Saksi-6 menggunakan senapan angin merek Tornado dengan cara menembakkan ke pinggang sebelah kiri Saksi-6 sehingga pada tanggal 12 Juli 2024 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanudin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua ribu dua puluh empat, atau didalam tahun dua ribu dua puluh empat di kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Prov. Palu Sulawesi Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan Sebamilsuk A-13 Lanud Adi Sumarmo Solo TA 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Lanud Halim Perdanakusuma selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan sekolah kejuruan Bintara Potrut di Lanud Halim Perdanakusuma, lalu pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukpa A-13 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus lalu ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 516590;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Jerni (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA di kompleks perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi- 6 bersama Sdri. Nilza (Saksi-2) dan Sdri. Elna (Saksi-3) sedang mencari barang bekas di dekat kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 melihat ditempat pembakaran sampah di dalam kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin ada kaleng bekas sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 masuk ke dalam kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tanpa meminta ijin terlebih dahulu dengan cara melewati pagar yang sudah roboh;
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah dinas TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, selanjutnya Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dari arah samping rumah, kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan menuju samping rumah dan pada saat membuka pintu samping, Terdakwa melihat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sedang membawa karung sementara mengambil kaleng serta botol bekas yang ada ditempat pembakaran sampah belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menegur

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p" *Woi kenapa kamu masuk disini?*" namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 hanya melihat Terdakwa tanpa menjawab dan karena tidak ada tanggapan sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin merek Tornado disamping pintu kamar, lalu Terdakwa keluar membawa senapan angin merek Tornado yang sudah di pompa dan di isi dengan 1 (satu) butir peluru timah dengan kaliber 4,5 mm lalu Terdakwa memegang senapan angin merek Tornado dengan kedua tangan dan diletakan di dada serta larasnya diarahkan ke Saksi-6, lalu langsung menembaknya sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 langsung berjalan keluar kompleks perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin melalui pagar yang roboh, namun Terdakwa masih tetap menembak ke arah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sampai di pagar yang roboh, kemudian Terdakwa mendorong bagian pundak sebelah kiri Saksi-2 menggunakan senapan angin merek Tornado, dan menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 untuk keluar dari kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin;

6. Bahwa setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 keluar dari kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 duduk di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sambil membawa sebilah samurai dan mengancam akan memotong Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 pergi menjauh dari kompleks perumahan tersebut;

7. Bahwa setelah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 menjauh dari kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya tiba-tiba Saksi-6 merasa kesakitan di bagian dada dan perut, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Saksi-6 terkena tembakan senapan angin merek Tornado yang ditembakkan oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 memeriksa seluruh tubuh Saksi-6 dan Saksi-2 menemukan luka tembakan di pinggang sebelah kiri Saksi-6, tidak lama kemudian datang Aipda Nyoman Sutrisno (Saksi-5) untuk mengecek keadaan Saksi-6, lalu Saksi-5 menghubungi anggota polisi yang lain untuk datang dan mengantar Saksi-6 ke RS. Samaritan yang beralamat di Jl. Towua No. 77 Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah menggunakan mobil patroli Polisi untuk mendapatkan perawatan;

8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menembak Saksi-6 menggunakan senapan angin merek Tornado untuk model dan ukurannya panjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian untuk ukuran peluru berkaliber 4,5 mm, Cal 177 serta memiliki teropong dengan visual kapasitas jarak tempuh 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara menembakkan senapan angin merek Tornado kearah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 karena pada saat Terdakwa tegur, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak ada yang menghiraukan dan pergi begitu saja, saat itu Terdakwa pernah kehilangan mesin pompa air sebanyak 3 (tiga) kali dan rumah dinas pernah dimasuki orang tidak dikenal diduga berniat ingin mencuri sebanyak 1 (satu) kali;

10. Bahwa akibat dari tembakan senapan angin merek Tornado yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-6, yaitu rasa sakit di bagian perut, karena peluru senapan angin bersarang di pinggang sebelah kiri Saksi-6 sehingga Saksi-6 harus dirawat di RS. Samaritan yang beralamatkan Jl. Towua No. 77 Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah selama 13 (tiga belas) hari untuk melakukan mengeluarkan peluru yang bersarang di pinggang sebelah kiri Saksi-6 namun belum bisa dikeluarkan, selanjutnya Saksi-6 di evakuasi ke RSUD. Undata Palu, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Talise Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah untuk dilakukan operasi dan Saksi-6 dirawat selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi-6 dipindahkan ke RSAD Tkt. III dr. Shindu Trisno yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 4 Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah untuk lakukan perawan pasca operasi dan dirawat selama 3 (tiga) hari;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samaritan an. Jerni yang ditandatangani oleh dr. Astriani dalam pemeriksaan ditemukan luka robek di pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat, berbatas tegas diakibatkan benda tajam;

12. Bahwa dr. Devby Ulfandi, Sp. B, Subsp. BD (K) FinaCS (Saksi-7) merupakan Dokter Spesialis Konsultan Bedah Digestif sekaligus Saksi Ahli yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi-6 meliputi pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik hingga tindakan operasi dan perawatan pasca operasi meliputi:

- a. Ditemukan luka tembak masuk abdomen di regio flank kiri abdomen yang diperjelas dengan gambaran benda asing seperti peluru senapan angin pada hasil foto rontgen polos abdomen;
- b. Saat dilakukan operasi, ditemukan luka tembak masuk dari sisi kiri tubuh (bagian pinggang) dan menembus beberapa organ di dalam perut berturut-turut menembus usus besar (bagian akhir dari usus besar di dekat limpa), menembus usus halus (di dekat ligamentum Treitz), dan menyebabkan luka terbuka pada bagian tengah lambung berupa goresan sepanjang 4 (empat) cm lebar 0,2 (nol koma dua) cm kemudian melukai hati di bagian segmen 5 (lima), dan berakhir pada dinding depan perut, tepatnya di antara tulang rusuk ke-11 dan ke-12.

13. Bahwa kemudian Saksi-7 sebagai Saksi Ahli berkesimpulan terhadap

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppemeriksaan kepada Saksi-6 yaitu Peradangan dan kontaminasi yang menyebar di seluruh lapisan dalam perut (peritonitis) akibat adanya beberapa lobang (perforasi) pada organ pencernaan usus halus (yeyunum) dan usus besar (colon transversum), dan ditemukan pula perlengketan pada usus (adhesi intestinal) grade 3 dan radang usus buntu serta luka yang diderita oleh Saksi-6 dapat kembali pulih dalam waktu 3 (tiga) s.d. 6 (enam) bulan dan kondisi peritonitis dapat menimbulkan sepsis yang mengakibatkan kematian;

14. Bahwa Sdr. Helfan (Saksi-1) sebagai suami dari Saksi-6 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan kepada Saksi-6 menggunakan senapan angin merek Tornado dengan cara menembakkan ke pinggang sebelah kiri Saksi-6 sehingga pada tanggal 12 Juli 2024 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanudin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa Sdr. Helfan (Saksi-1), Kopda Arif Pujiono (Saksi-2) dan Sdri. Jerni (Saksi-3) saat ini para Saksi berdomisili Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, para Saksi tersebut tidak bisa hadir langsung di Pengadilan Militer III-17 Manado karena tempatnya jauh sehingga pemeriksaan para Saksi di persidangan dilakukan secara online dari Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 84/Djmt/Kep/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di lingkungan Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan secara elektronik dari Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama Lengkap : **HELFAN**  
Pekerjaan : Ojek Online (Maxim);  
Tempat, tanggal lahir : Kalora (Kab.Sigi), 10 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Tiga Desa Kalora Kec. Kinovaro Kab. Sigi Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah bertemu dengan Terdakwa saat Saksi melaporkan kejadian yang menimpa istrinya a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) di Detasemen TNI AU Mutiara Palu pada bulan Juli 2024 Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WITA, adik ipar Saksi atas nama Sdri. Geti datang ke rumah untuk memberitahu bahwa istri Saksi sedang di rawat RS. Samaritan yang beralamatkan Jl. Towua No. 77 Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah akibat luka tembakan senapan angin di perutnya;
3. Bahwa kemudian adik Saksi a.n. Sdri. Fitri menelpon video via *Whatsapp* ke *handphone* milik Sdri. Geti lalu Saksi melihat Saksi-3 sudah berbaring di RS. Samaritan;
4. Bahwa setelah itu Saksi pergi melihat kondisi Saksi-3 di RS. Samaritan dan setelah melihat kondisi Saksi-3, kemudian Sdri. Nilza (Saksi-4) menceritakan ke Saksi tentang kejadian penembakan yang telah dialami oleh Saksi-3;
5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 setelah mengetahui penembak Saksi-3 adalah anggota TNI AU, Saksi bersama dengan beberapa keluarganya datang ke Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-3;
6. Bahwa menurut informasi dari Saksi-4 saat kejadian Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Elna (Saksi-5) sedang memulung sampah di pekarangan belakang rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengusir Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan saat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berjalan untuk keluar komplek perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu terdengar suara tembakan, setelah di pinggir jalan Saksi-3 baru merasakan luka dari tembakan senapan angin yang tembakan oleh Terdakwa;
7. Bahwa akibat luka tembak yang dialami oleh Saksi-3 membuat Saksi-3 harus dilakukan tindakan operasi ringan untuk mengeluarkan peluru senapan angin yang menancap di dalam pinggang sebelah kiri Saksi-3;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-3 perbuatan Terdakwa dengan menembakkan senapan angin ke arah pinggang sebelah kiri Saksi-3 tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota TNI, seharusnya Terdakwa bisa menegur dengan baik apabila Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah melakukan kesalahan;

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-3 harus dirawat di RS. Samaritan selama 13 (tiga belas) hari, lalu dipindahkan di RSUD. Undata dirawat selama 5 (lima) hari kemudian Saksi-3 dipindahkan lagi ke RSAD Tkt. III dr. Shindu Trisno dirawat selama 3 (tiga) hari;

10. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi-3 telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang dan setiap setiap satu minggu sekali kontrol ke rumah sakit;

11. Bahwa Terdakwa dan kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah membiayai perawatan dan pengobatan Saksi-3 selama berada di rumah sakit, serta Terdakwa kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah menyelesaikan hukum adat di tempat Saksi tinggal dan sudah dinyatakan damai, kemudian pada saat Saksi-3 di rawat di rumah sakit, istri Terdakwa juga pernah menjenguk istri Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARIF PUJIONO**

Pangkat, NRP : Kopda, 542118

Jabatan : Ta Pamfik Silidkrimpamfik

Kesatuan : Satpom Lanud Sultan Hasanuddin

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 3 Agustus 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mendapatkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan dinas luar di Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban a.n. Sdri. Jerni (Sakksi-3) saat memeriksa identitas Saksi-3 dalam perkara ini di Detasemen TNI AU Mutiara Palu namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA ketika Saksi sedang melakukan pembersihan diseputaran Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu, Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk merapat ke rumahnya;
4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dibelakang rumahnya ada keributan, ada pemulung yang masuk area

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Detasemen TNI AU Mutiara Palu tanpa izin;

5. Bahwa kemudian Saksi menuju kebelakang pekarangan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Aipda Nyoman Sutrisno (Saksi-6) datang dan Saksi bersama Saksi-6 keluar ke jalan melewati pagar yang rusak dan berusaha menenangkan keluarga Saksi-3 yaitu Sdri. Nilza (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) dengan mengatakan “tenang bu”;
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 bersandar di badan Saksi-4 lalu Saksi diperlihatkan luka kecil di pinggang Saksi-3 setelah beberapa menit mobil patroli Polsek Palu Selatan datang dan Saksi berkat kepada Saksi-6 agar Saksi-3 segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
7. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-6 dan beberapa personil Polsek Palu Selatan bersama-sama mengangkat Saksi-3 ke dalam mobil Patroli, kemudian Saksi berinisiatif mengambil motor pribadi dan mengikuti mobil patroli tersebut di RS. Samaritan, kemudian Saksi menunggu di sekitar RS. Samaritan;
8. Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa memegang senapan angin maupun Samurai namun saat Saksi diperiksa oleh penyidik Pom Saksi baru melihat senapan angin milik Terdakwa;
9. Bahwa selama Saksi melaksanakan bantuan personel (BP) dikantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu, Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan parang yang digunakan untuk kegiatan bersih-bersih namun untuk benda tajam berupa samurai Saksi tidak pernah melihatnya;
10. Bahwa selama Saksi melaksanakan bantuan personel (BP) dikantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu telah terjadi 3 (tiga) kali kejadian orang luar atau pemulung masuk ke dalam Komplek tanpa izin piket penjagaan dan saat itu Saksi pernah melihat pemulung hampir mengangkat mesin air milik kantor namun ditegur oleh Saksi;
11. Bahwa Terdakwa dan kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah membiayai perawatan dan pengobatan Saksi-3 selama berada di rumah sakit, serta Terdakwa kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah menyelesaikan hukum adat di tempat Saksi tinggal dan sudah dinyatakan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **JERNI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Kalora (Kab. Sigi), 11 Maret 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Tiga Desa Kalora Kec. Kinovaro Kab. Sigi Prov. Sulteng  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah bertemu dengan Terdakwa saat penyelesaian hukum adat Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Saksi bersama Sdri. Nilza (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) sedang mencari barang bekas di dekat Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, kemudian Saksi melihat tempat pembakaran sampah di dalam Perumahan tersebut ada kaleng bekas sehingga Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu melewati pagar yang sebelumnya sudah roboh;
  3. Bahwa awalnya Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 ingin meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk namun setelah Saksi melihat tidak ada orang lalu Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam pekarangan belakang Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu untuk mengambil kaleng dan botol bekas yang ada di tempat pembakaran sampah;
  4. Bahwa saat Saksi mengambil kaleng bekas dan botol bekas tiba-tiba dari dalam rumah Terdakwa keluar dan langsung menembakkan senapan angin ke arah Saksi, sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menembak lagi ke arah Saksi-4 namun tidak mengenainya, setelah itu Terdakwa menembak lagi ke arah atas dan yang terakhir Terdakwa menembak lagi namun Saksi tidak melihat kemana arahnya;
  5. Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong di bagian pundak sebelah kiri Saksi-5 menggunakan senapan angin dan menyuruh kami bertiga untuk meninggalkan Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, setelah keluar dari Komplek perumahan tersebut kami bertiga duduk di pinggir jalan dan tiba-tiba Terdakwa mendatangi kami bertiga dengan membawa samurai dan mengancam akan memotong kami bertiga, setelah itu kami bertiga berpindah tempat menjauh dari perumahan tersebut;
  6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi merasa kesakitan di bagian dada dan perut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Saksi terkena tembakan senapan angin lalu Saksi-4 mengecek seluruh badan Saksi dan menemukan luka bekas tembakan di pinggang sebelah kiri Saksi;
  7. Bahwa kemudain tidak lama setelah itu datang anggota polisi untuk mengecek keadaan Saksi, kemudian anggota polisi tersebut menelpon anggota polisi yang lain untuk datang dan mengantarkan saya ke RS. Samaritan Palu menggunakan mobil patroli untuk mendapatkan pengobatan;
  8. Bahwa akibat dari luka tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi harus dirawat di RS. Samaritan yang beralamatkan Jl. Towua No. 77 Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah selama 13 (tiga belas) hari mulai dari tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 dan dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di pinggang sebelah kiri Saksi namun belum bisa dikeluarkan;
  9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Saksi pindahkan ke RSUD. Undata Palu, yang

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024  
peradilan pidana pidana umum Pengadilan Negeri Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah untuk dilakukan operasi lagi dan Saksi dirawat selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

10. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 Saksi dipindahkan lagi ke RSAD Tkt. III dr. Shindu Trisno yang beralamatkan di Jl. Sisingamangara No. 4 Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah untuk lakukan perawatan setelah operasi dan dirawat selama 3 (tiga) hari mulari tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

11. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang dan setiap setiap satu minggu sekali kontrol ke rumah sakit;

12. Bahwa Saksi melakukan pekerjaan sebagai pemulung barang-barang bekas baru 4 (empat) hari sebelum kejadian penembakan terjadi, sebelumnya Saksi bekerja sebagai penjual pisang goreng;

13. Bahwa Terdakwa dan kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah membiayai perawatan dan pengobatan Saksi selama berada di rumah sakit, serta Terdakwa dan kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah menyelesaikan hukum adat di tempat Saksi tinggal dan sudah dinyatakan damai, kemudian pada saat Saksi di rawat di rumah sakit, istri Terdakwa juga pernah menjenguk Saksi.

14. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selama proses pemulihan Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain uang Terdakwa juga memberi sembako kepada Saksi;

15. Bahwa Saksi dan suami Saksi a.n. Sdr. Helfan (Saksi-1) telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menembakan senapan anginnya sebanyak 4 (empat) kali saat kejadian yang benar adalah Terdakwa hanya menembak sebanyak 1 (satu) kali;

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : NILZA

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kalora (Kab. Sigi), 11 Oktober 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Tiga Desa Kalora Kec. Kinovaro Kab. Sigi Prov.  
Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa saat Terdakwa menegur dan melakukan penembakan menggunakan senapan angin terhadap Sdri. Jerni (Saksi-3) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak kecil karena Saksi dengan Saksi-3 rumahnya berdekatan kemudian pada Tahun 2014 Saksi-3 menikah dengan Kakak kandung Saksi atas nama Sdr. Helfan (Saksi-1);
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA, Saksi bersama Saksi-3 dan Sdri. Elna (Saksi-5) sedang mencari barang bekas di dekat Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 melihat pagar di bagian belakang Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu ada yang roboh dan Saksi melihat di tempat pembakaran sampah di dalam Perumahan tersebut ada kaleng bekas;
4. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu lewat pagar yang roboh tersebut, awalnya Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 ingin meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk namun Saksi melihat tidak ada orang kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu tepatnya di pekarangan belakang rumah Terdakwa;
5. Bahwa kemudian tiba-tiba dari dalam rumah Terdakwa keluar dan langsung menembakkan senapan angin ke arah Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kami bertiga berjalan keluar, sesampainya di pagar yang roboh Terdakwa mendorong di bagian pundak sebelah kiri Saksi menggunakan senapan angin dan menyuruh kami bertiga untuk meninggalkan Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu;
6. Bahwa kemudian kami bertiga duduk di pinggir jalan lalu Terdakwa mendatangi kami bertiga dengan membawa pedang samurai dan mengancam akan memotong kami bertiga setelah itu kami bertiga pergi menjauh dari perumahan tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 mengeluh kesakitan di bagian perutnya dan memberitahukan kepada saya bahwa dirinya terkena tembakan senapan angin yang ditembakkan oleh Terdakwa;
7. Bahwa kemudian Saksi mengecek seluruh badan Saksi-3 dan Saksi menemukan

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tembakan di pinggang sebelah kiri Saksi-3, tidak lama setelah itu datang anggota polisi mengantar Saksi-3 ke RS. Samaritan Kota Palu menggunakan mobil patroli untuk mendapatkan pengobatan;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai Saksi-3 dibagian pinggang sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter;

9. Bahwa Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mengambil barang milik Terdakwa namun Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya mengambil botol bekas dan kaleng bekas di tempat pembakaran sampah yang berada di Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu;

10. Bahwa Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 baru pertama kali masuk ke dalam pekarangan Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu dan saat masuk Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak meminta izin penjagaan terlebih dahulu;

11. Bahwa akibat dari luka tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi harus dirawat di RS. Samaritan Kota Palu;

12. Bahwa menurut Saksi menembakkan senapan angin ke arah pinggang sebelah kiri Saksi-3 tidak sewajarnya dilakukan oleh anggota TNI dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa pedang samurai saat menghampiri Saksi di pinggir jalan yang benar adalah Terdakwa tidak mempunyai pedang samurai tetapi mempunyai parang yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan kurve;

Atas sangkalan Terdakwa, tidak dapat dikonfirmasi Saksi-4.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ELNA**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Kalora (Kab. Sigi), 17 Juli 2004;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Dusun Tiga Desa Kalora Kec. Kinovaro Kab. Sigi Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa saat Terdakwa menegur dan melakukan penembakan menggunakan senapan angin terhadap Sdri. Jerni (Saksi-3) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 karena rumah Saksi-3 dengan rumah Saksi

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perdekatan; kamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA, Saksi bersama Saksi-3 dan Sdri. Nilza (Saksi-4) sedang mencari barang bekas di dekat Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 melihat pagar di bagian belakang Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu ada yang roboh dan Saksi melihat di tempat pembakaran sampah di dalam Perumahan tersebut ada kaleng bekas;
4. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu lewat pagar yang roboh tersebut, awalnya Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 ingin meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk namun Saksi melihat tidak ada orang kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu tepatnya di pekarangan belakang rumah Terdakwa;
5. Bahwa kemudian tiba-tiba dari dalam rumah Terdakwa keluar dan langsung menembakkan senapan angin ke arah Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kami bertiga berjalan keluar dan mendengar tembakan sebanyak 3 (tiga) kali, sesampainya di pagar yang roboh Terdakwa mendorong di bagian pundak sebelah kiri Saksi-4 menggunakan senapan angin dan menyuruh kami bertiga untuk meninggalkan Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu;
6. Bahwa kemudian kami bertiga duduk di pinggir jalan lalu Terdakwa mendatangi kami bertiga dengan membawa pedang samurai dan mengancam akan memotong kami bertiga setelah itu kami bertiga pergi menjauh dari perumahan tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 mengeluh kesakitan di bagian perutnya dan memberitahukan kepada saya bahwa dirinya terkena tembakan senapan angin yang ditembakkan oleh Terdakwa;
7. Bahwa kemudian Saksi-4 mengecek seluruh badan Saksi-3 dan Saksi-4 menemukan bekas tembakan di pinggang sebelah kiri Saksi-3, tidak lama setelah itu datang anggota polisi mengantar Saksi-3 ke RS. Samaritan Kota Palu menggunakan mobil patroli untuk mendapatkan pengobatan;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali mengenai Saksi-3 dibagian pinggang sebelah kiri, jarak antara Terdakwa dan Saksi-3 kurang lebih 6 (enam) meter;
9. Bahwa Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mengambil barang milik Terdakwa namun Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya mengambil botol bekas dan kaleng bekas di tempat pembakaran sampah yang berada di Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu;
10. Bahwa Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 baru pertama kali masuk ke dalam pekarangan Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu dan saat masuk Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak meminta izin penjagaan terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bahwa akibat dari luka tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi harus dirawat di RS. Samaritan Kota Palu;

12. Bahwa menurut Saksi menembakkan senapan angin ke arah pinggang sebelah kiri Saksi-3 tidak sewajarnya dilakukan oleh anggota TNI dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa pedang samurai saat menghampiri Saksi di pinggir jalan yang benar adalah Terdakwa tidak mempunyai pedang samurai tetapi mempunyai parang yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan kurve;

Atas sangkalan Terdakwa, tidak dapat dikonfirmasi Saksi-5.

Saksi-6:

Nama lengkap : **NYOMAN SUTRISNO**  
Pangkat, NRP : Aipda, 83110041  
Jabatan : Bhabinkamtibnas Kel. Birubuli Selatan  
Kesatuan : Polsek Palu Selatan  
Tempat, tanggal lahir : Cendana Putih, 6 November 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Jl. Bulili RT/RW 004/007 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu  
Prov. Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.14 WITA ketika Saksi di hubungi melalui media sosial *WhatsApps*, namun antara saya dengan Terdakwa tidak hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Jerni (Saksi-3) akan tetapi Saksi mengetahui identitas Saksi-3 setelah terjadi perkara ini namun antara Saksi dengan dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.04 WITA Saksi menerima panggilan telepon via *WhatsApps* dari Bripka Aksan Ahmad (Babinkantipnas yang lama) yang menginfokan bahwa info dari Terdakwa selaku Dandendetasemen TNI AU Mutiara Palu ada ibu-ibu pemulung yang telah memasuki area kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu;
4. Bahwa sekira pukul 17.14 WITA saya menerima panggilan telepon via *WhatsApps* dari Terdakwa yang berkata "Pak Nyoman bisa datang ke Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu karena ada ibu-ibu yang masuk dan sudah mengamuk serta merusak pagar belakang" Saksi jawab "Saya sudah di jalan pak sudah dekat dengan kantornya bapak";

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 1716 WITA saya bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kronologis kejadiannya, kemudian Terdakwa berkata "ada ibu-ibu yang masuk ke area belakang rumah dinas saya dan saya menghalau keluar dengan cara menembakkan senapan angin ke aras atas" dan Saksi tanya "dimana sekarang itu ibu-ibu" dijawab Terdakwa "ada dibelakang di luar pagar";

6. Bahwa kemudian Saksi bergegas menuju ibu-ibu yang dimaksud, setiba Saksi disana, salah satu dari mereka berkata "Komandan-komandan teman saya ditembak", kemudian Saksi jawab "mana orangnya yang kena tembak saya lihat" selanjutnya Saksi melihat luka tembak tersebut dan menanyakan nama korban guna untuk laporan awal ke Kapolsek Palu Selatan;

7. Bahwa sekira pukul 17.31 WITA mobil patroli dari Polsek Palu selatan datang dan langsung mengevakuasi korban untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut, kemudian Saksi menerima perintah dari Kapolsek untuk tetap standby di kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu bersama beberapa rekan dari Polsek Palu Selatan dan Babinsa guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA perwakilan keluarga korban bersama Sekretaris Rumpun Daa Inde Sulawesi Tengah atas nama Bapak Sarfan dan keluarga Saksi-3 datang ke Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Plu untuk bertemu dengan Terdakwa;

9. Bahwa selanjutnya pihak keluarga menanyakan kronologis sebenarnya ke Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban atas insiden yang terjadi serta bersedia menanggung semua biaya pengobatan karena maksud Terdakwa hanya untuk mengusir dengan menembakkan senapan angin ke atas namun tembakan tersebut justru mengenai Saksi-3;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung penembakan menggunakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga peluru senapan angin tersebut mengenai pinggang Saksi-3;

11. Bahwa akibat dari luka tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi-3 harus dirawat di RS. Samaritan Kota Palu;

12. Bahwa pada saat pertemuan pihak keluarga Saksi-3 dan Terdakwa, Saksi menyaksikan bahwa Terdakwa akan bersedia menanggung biaya pengobatan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **dr. DEVBY ULFANDI, Sp. B., Subsp. BD (K) FlnaCS**

Pekerjaan : Dokter Spesialis Konsultan Bedah Digestif

Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 14 Juni 1987

Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Dayodara Perum Green Hills, Blok C Nomor 12 Kota Palu  
Prov. Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Jerni (Saksi-3), kemudian antara Saksi dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta pada Tahun 2011 kemudian pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 melanjutkan pendidikan spesialis Bedah Umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pada Tahun 2021 melanjutkan pendidikan Konsultan Spesialis Bedah Digestif pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023;
4. Bahwa pada Tahun 2023 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah Konsultan Digestif di RS. Undata;
5. Bahwa keahlian yang Saksi miliki adalah kemampuan dan keahlian di bidang Spesialis Bedah Konsultan Digestif;
6. Bahwa sampai dengan saat ini perkara yang sudah Saksi tangani sudah banyak dan tidak bisa terhitung lagi;
7. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi pada jabatan Dokter Spesialis Bedah Digestif adalah melakukan pemeriksaan hingga pengobatan pasien terkait dengan bidang dan kompetensi saya di bidang bedah digestif;
8. Bahwa pemeriksaan Saksi-3 meliputi pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik hingga tindakan operasi dan perawatan pasca operasi;
9. Bahwa hasil pemeriksaan pemeriksaan alat penanganan terhadap Saksi-3 sebagai berikut:
  - a. Ditemukan luka tembak masuk abdomen di regio flank kiri abdomen yang diperjelas dengan gambaran benda asing seperti peluru senapan angin pada hasil foto rontgen polos abdomen;
  - b. Saat dilakukan operasi, ditemukan luka tembak masuk dari sisi kiri tubuh (bagian pinggang) dan menembus beberapa organ di dalam perut berturut-turut menembus usus besar (bagian akhir dari usus besar di dekat limpa), menembus usus halus (di dekat ligamentum Treitz), dan menyebabkan luka terbuka pada bagian tengah lambung berupa goresan sepanjang 4 (empat) cm lebar 0,2 (nol koma dua) cm kemudian melukai hati di bagian segmen 5 (lima), dan berakhir pada dinding depan perut, tepatnya di antara tulang rusuk ke-11 (sebelas) dan ke-12 (dua belas).

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa peradangannya kontaminasi yang menyebar di seluruh lapisan dalam perut (peritonitis) akibat adanya beberapa lobang (perforasi) pada organ pencernaan usus halus (yeyunum) dan usus besar (colon transversum), dan ditemukan pula perlengketan pada usus (adhesi intestinal) grade 3 dan radang usus buntu;
11. Bahwa menurut Saksi, Saksi-3 dapat pulih kembali dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
  12. Bahwa kondisi peritonitis dapat menimbulkan sepsis yang mengakibatkan kematian;
  13. Bahwa terdapat beberapa lubang pada usus oleh benda yang masuk akibat luka tembak.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **dr. ASTRIANI OKTAVIANA BR. SILABAN**  
Pekerjaan : Dokter  
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 14 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Seruni II No. 02, RT/RW 001/004, Desa Balaroa Kec. Palu Barat Prov. Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Jerni (Saksi-3), kemudian antara Saksi dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa merupakan lulusan universitas Kristen Maranatha Bandung kemudian bekerja di Technical Officer TB RO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 lalu pada bulan November 2023 bekerja sebagai Dokter Umum di RS. Samaritan Palu;
4. Bahwa pada Tahun 2023 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah Konsultan Digestif di RS. Undata;
5. Bahwa keahlian yang Saksi miliki adalah kemampuan dan keahlian di bidang kedokteran umum;
4. Bahwa sampai dengan saat ini perkara yang sudah Saksi tangani kurang dari 10 (sepuluh) kasus;
5. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya pada jabatan Dokter Umum adalah melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, mendiagnosis awal pasien, dan merencanakan tahapan pengobatan pasien;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p6. Bahwa Saksi telah diberi kuasa oleh RSU. Samaritan Palu (kontrak kerja) untuk melakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* dan pemeriksaan luar terhadap Saksi-3;

7. Bahwa Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 pada tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi sendiri sebagai dokter Umum di RS. Samaritan Palu, dengan hasil pemeriksaan bahwa tampak luka robek di pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat, berbatas tegas;

8. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) usia 27 (dua puluh tujuh) Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pinggang kiri yang diduga akibat benda tajam;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi luka tersebut dapat kembali pulih, namun berbeda-beda setiap pasien, tergantung kondisi luka dan tubuh pasien;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi kemungkinan berakibat tidak dapat beraktifitas normal, tergantung proses penyembuhan luka pasien;

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk A-13 Lanud Adi Sumarmo Solo TA 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Lanud Halim Perdanakusuma selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukpa A-13 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus lalu ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 516590;

2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Lanud Sultan Hasanuddin dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selalu Papera Nomor: Kep/93/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/79/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Sus Salmon Tuwondai Abast NRP 516590;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah dinasnya di Komplek Perumahan Detasemen TNI Mutiara Palu kemudian Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dari arah samping rumah lalu Terdakwa menuju ke samping rumah;

5. Bahwa pada saat membuka pintu samping rumah Terdakwa melihat Sdri. Jerni

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (Saksi-3), Saksi-4 (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) sedang berjalan kaki sambil membawa sebuah karung dan seketika itu Terdakwa menegur dengan berkata "Woi kenapa kamu masuk disini?" lalu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hanya melihat Terdakwa tanpa berkata-kata dan berjalan perlahan mendekati Terdakwa, karena tidak ada tanggapan dan malah mendekat ke Terdakwa sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin disamping pintu kamar;
6. Bahwa sekira pukul 16.35 WITA setelah Terdakwa memegang senapan angin selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke samping rumah dan melihat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berjalan menuju pagar belakang rumah sambil membawa sebuah karung berjalan menuju keluar pagar, kemudian Terdakwa memompa senapa angin dan menembakkan ke arah atas sehingga Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berlari keluar pagar belakang rumah;
7. Bahwa sekira pukul 16.40 WITA Terdakwa melihat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah keluar dari pagar Komplek Perumahan Detasemen TNI Mutiara Palu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyimpan senapan angin dan kembali mencari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bertanya "Kenapa kamu masuk kedalam Komplek Tentara?" mereka menjawab dengan bahasa yang tidak Terdakwa ketahui;
8. Bahwa beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor dan berkata "Pak ini sudah saya tegur ke 3 (tiga) perempuan ini untuk jangan masuk kesana (Kantor Detasemen TNI AU)!" dan Terdakwa jawab "Iya ini sudah masuk pak" dijawab bapak tersebut "memang ini kebiasaan mereka suka-suka masuk ke rumah orang" selanjutnya bapak tersebut pergi;
9. Bahwa sesaat kemudian Saksi-3 berkata bahwa pinggangnya sakit, saat Saksi-3 ingin mengecek bagian pinggang yang sakit akan tetapi Saksi-3 tidak mau sehingga Terdakwa menghubungi Babinkantibnas atas nama Aipda Nyoman Sutrisno (Saksi-6) untuk merapat ke Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu;
10. Bahwa sekira pukul 17.16 WITA Saksi-6 datang dan melakukan percakapan menggunakan bahasa suku Kaili dan beberapa menit kemudian mobil Patroli dari Polsek Palu Selatan datang dan Terdakwa berkata "Tolong dibawa saja ke Rumah Sakit agar di cek luka di pinggangnya";
11. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali halaman rumah dan melihat kompor gas yang sebelumnya rusak Terdakwa letakkan diatas drum plastik telah bergeser kurang lebih 5 (lima) meter ke belakang dapur rumah;
12. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Praka Arif yang saat itu sedang potong rumput di halaman kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu dan Terdakwa memerintahkan Praka Arif untuk mengecek kondisi situasi diluar sekitar kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu yang dimana saat itu sudah berkumpul beberapa

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah saksi-3, saksi-4 dan saksi-5, dikarenakan banyak keluarga Saksi-3 yang berkumpul di sekitar kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu Terdakwa berinisiatif menyiapkan parang yang memiliki panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
13. Bahwa saat melakukan penembakan terhadap Saksi-3 Terdakwa menggunakan senapan angin merek Tornado dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian untuk ukuran peluru berkaliber 4,5 (empat koma lima) mm, Cal 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan memiliki teropong dengan kapasitas jarak visual 300 (tiga ratus) meter;
14. Bahwa saat kejadian Terdakwa ingin menembakan senapan angin miliknya ke arah atas supaya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang saat itu berada di dalam pekarangan belakang rumahnya takut dan pergi meninggalkan pekarangan belakang rumahnya namun tembakan tersebut justru mengenai Saksi-3 di bagian pinggang sebelah kiri;
15. Bahwa yang menjadi menyebabkan Terdakwa melakukan penembakan menggunakan senapan angin ke arah atas dikarenakan saat Terdakwa menegur Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 namun Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak menghiraukan dan malah mendekati Terdakwa;
16. Bahwa akibatnya tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 menyebabkan Saksi-3 harus rawat di Ruang ICU RS. Samaritan Kota Palu dan dilakukan proses operasi untuk mengeluarkan peluru senapan yang tertancap di bagian pinggang sebelah kiri;
17. Bahwa Terdakwa sudah membiayai perawatan dan pengobatan Saksi-3 selama berada di rumah sakit, serta Terdakwa dan kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah menyelesaikan hukum adat di tempat Saksi-3 tinggal dan sudah dinyatakan damai, kemudian pada saat Saksi di rawat di rumah sakit, istri Terdakwa juga pernah menjenguk Saksi-3;
18. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selama proses pemulihan Terdakwa memberi uang Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain uang Terdakwa juga memberi sembako kepada Saksi-3;
19. Bahwa total biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp82.905.186 (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pengobatan Saksi-3, biaya penyelesaian hukum adat di tempat Saksi-3 tinggal dan sembako untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-3;
20. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga membuat Saksi-3 mengalami luka tembak dibagian pinggang sebelah kiri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
21. Bahwa Terdakwa menyadari bila perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial masyarakat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum serta telah membuat malu nama baik TNI dan kesatuan Terdakwa;

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa selama berpidana Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana;

23. Bahwa selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja di wilayah Timor-timur pada Tahun 2000 dan selama pengabdian berdinast di TNI AU Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Satya Lencana Swa Bhuana Paksa Nararya, dan Satya Lencana Dharma Dirgantara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) pucuk senapan angin merek Tornado;
- b. 56 (lima puluh enam) butir peluru timah senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm;
- c. 1 (satu) buah parang berukuran panjang 1 (satu) meter;
- d. 1 (satu) buah butir peluru senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.

**2. Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024 a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Astriani;
- b. 2 (dua) lembar foto ringkasan pulang dari RS Samaritan dan RSUD. Undata a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) tanggal 25 Juli 2024;
- c. 7 (tujuh) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di komplek Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: KIJ.2407.000606 tanggal 28 Juli 2024 bukti pembayaran biaya perawatan Sdri. Jerni (Saksi-3) di RS. Samaritan sejumlah Rp48.002.186,00 (empat puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- e. 8 (delapan) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumah Sakit Samritan;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian *Human Albumin* 20% (dua puluh) persen sebanyak 3 (tiga) botol tanggal 27 Juli 2024 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rawat inap RSUD Undata tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Sindhu Trisno sejumlah Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) pucuk senapan angin merek Tornado.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa, Sdri. Jerni (Saksi-3), Sdri. Nilza (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan senapan angin yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi-3, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

- b. 56 (lima puluh enam) butir peluru timah senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan peluru yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Sdri. Jerni (Saksi-3), oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

- c. 1 (satu) buah parang berukuran panjang 1 (satu) meter;

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan kurve di Komplek perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

- d. 1 (satu) buah butir peluru senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan parang yang dipegang oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga saat keluarga dari Sdri. Jerni (Saksi-3) setelah kejadian penembakan datang berkumpul di sekitar Komplek perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berupa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024 a.n. Sdri. Jerni (Saki-3) yang ditandatangani oleh dr. Astriani.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Sdri. Jerni (Saki-3) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan Surat hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS. Samaritan pada tanggal 13 Juli 2024 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Astriani dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat berbatas tegas, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

- b. 2 (dua) lembar foto ringkasan pulang dari RS Samaritan dan RS. Undata a.n. Jerni (Saki-3) tanggal 25 Juli 2024.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Sdri. Jerni (Saki-3) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-3 pernah dirawat dan telah dinyatakan sembuh sehingga pasien a.n. Sdri. Jerni (Saki-3) diperbolehkan pulang, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

- c. 7 (tujuh) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa Sdri. Jerni (Saki-3), Sdri. Nilza (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti foto tempat kejadian perkara dimana Terdakwa telah melakukan penembakan menggunakan senapan angin terhadap Saksi-3, kemudian foto dimana Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk dan keluar melalui pagar yang sudah rusak di Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, dan bukti foto saat Saksi-3 duduk dipinggir jalan dan merasakan kesakitan di bagian pinggang kirinya akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: KIJ.2407.000606 tanggal 28 Juli 2024 bukti pembayaran biaya perawatan Sdri. Jerni (Saksi-3) di RS. Samaritan sejumlah Rp48.002.186,00 (empat puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Sdri. Jerni (Saksi-3) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti kwitansi pembayaran biaya perawatan Saksi-3 selama dirawat di RS. Samaritan dengan biaya perawatan sejumlah Rp48.002.186,00 (empat puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

e. 8 (delapan) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumah Sakit Samritan.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Sdri. Jerni (Saksi-3) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti rincian biaya perawatan Saksi-3 selama dirawat di RS. Samaritan, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

f. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian Human Albumin 20% (dua puluh persen) sebanyak 3 (tiga) botol tanggal 27 Juli 2024 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Sdri. Jerni (Saksi-3) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti kwitansi pembelian Human Albumin 20% (dua puluh persen) sebanyak 3 (tiga) botol tanggal 27 Juli 2024 di RSUD. Undata dengan biaya pembelian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh apoteker a.n. Asnani, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

g. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rawat inap RSUD. Undata tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada

Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Sdri. Jerni (Saksi-3) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti tanda terima pembayaran rawat inap di RSUD. Undata pada tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perawatan, tindakan, obat-obatan dan alat kedokteran habis pakai, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

h. 1 (satu) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumkit TK.III 13.06.01 dr. Sindhu Trisno sejumlah Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Sdri. Jerni (Saksi-3) bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti rincian biaya perawatan pasien a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumkit TK.III 13.06.01 dr. Sindhu Trisno pada tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya perawan sejumlah Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Atas keterangan Sdri. Jerni (Saksi-3):
  - Bahwa tidak benar Terdakwa menembakan senapan anginnya sebanyak 4 (empat) kali saat kejadian yang benar adalah Terdakwa hanya menembak sebanyak 1 (satu) kali.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya penembakan pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menembakan senapan anginnya sebanyak 4 (empat) kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 tidak didukung oleh alat bukti dan barang bukti lainnya,

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan mahkamah agung (saksi 4)

menerangkan bahwa Terdakwa menembakan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai pinggang bagian kiri Saksi-3, keterangan Saksi-4 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada saat kejadian penembakan Terdakwa hanya menembakan senapan angin miliknya sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Atas keterangan Sdri. Nilza (Saksi-4), Terdakwa menyangkal:

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa pedang samurai saat menghampiri Saksi di pinggir jalan yang benar adalah Terdakwa tidak mempunyai pedang samurai tetapi mempunyai parang yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan kurve.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-4 yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa setelah Saksi, Sdri. Jerni (Saksi-3) dan Sdri. Elna (Saksi-5) mendengarkan bunyi tembakan dari Terdakwa Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 berjalan keluar Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu dan duduk dipinggir jalan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 menggunakan pedang samurai, Majelis hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan barang bukti lainnya adapun benda tajam yang dimiliki oleh Terdakwa berupa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan kurve bukan pedang Samurai hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Kopda Arif Pujiono (Saksi-2) yang menerangkan sering melihat Terdakwa menggunakan parang untuk kegiatan kurve, namun parang tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa saat mendatangi Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 di pinggir jalan dekat Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Atas keterangan Sdri. Elna (Saksi-5), Terdakwa menyangkal:

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa pedang samurai saat menghampiri Saksi di pinggir jalan yang benar adalah Terdakwa tidak mempunyai samurai tetapi mempunyai parang yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan kurve.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-5 yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa setelah Saksi, Sdri. Jerni (Saksi-3) dan Sdri. Nilza (Saksi-4) mendengarkan bunyi tembakan dari Terdakwa Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 berjalan keluar Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu dan duduk dipinggir jalan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Samurai, Majelis hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan barang bukti lainnya adapun benda tajam yang dimiliki oleh Terdakwa berupa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan kurve bukan pedang Samurai hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Kopda Arif

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus:** Pujiono (Saksi-2) yang menerangkan sering melihat Terdakwa menggunakan parang untung kegiatan kurve, namun parang tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa saat mendatangi Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 di pinggir jalan dekat Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, "alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk". Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA telah terjadi penembakan menggunakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa di Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu atas keterangan para Saksi dipersidangan tersebut diakui juga oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa telah melakukan penembakan menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali di Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu dan tembakan tersebut mengenai pinggang bagian kiri Sdri. Jerni (Saksi-3), bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim menguraikan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024 a.n. Sdri. Jerni (Saki-3) yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah sah, merupakan surat keterangan yang telah dibuat oleh seorang ahli yaitu a.n. dr. Astriani yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, bahwa dari hasil pemeriksaan dr. Astriani tampak luka robek di pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat berbatas tegas, sehingga barang bukti berupa surat tersebut dapat dinaikan statusnya menjadi alat bukti berupa surat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena telah diperoleh alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk A-13 Lanud Adi Sumarmo Solo TA 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Lanud Halim Perdanakusuma selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukpa A-13 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus lalu ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 516590;
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Sultan Hasanuddin dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;
  3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selalu Papera Nomor: Kep/93/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/79/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Sus Salmon Tuwondai Abast NRP 516590;
  4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Sdri. Jerni (Saksi-3), Sdri. Nilza (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) sedang mencari barang bekas di dekat Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, kemudian Saksi-3 melihat tempat pembakaran sampah di dalam Perumahan tersebut ada kaleng bekas sehingga Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu melewati pagar yang sebelumnya sudah roboh;
  5. Bahwa benar awalnya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ingin meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk namun setelah Saksi-3 melihat tidak ada orang lalu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam pekarangan belakang Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu untuk mengambil kaleng dan botol bekas yang ada di tempat pembakaran sampah;
  6. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah dinas di Komplek Perumahan Detasemen TNI Mutiara Palu kemudian Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dari arah samping rumah lalu Terdakwa menuju ke samping rumah;
  7. Bahwa benar pada saat membuka pintu samping rumah Terdakwa melihat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sedang berjalan kaki sambil membawa sebuah karung dan sedang mengambil botol bekas kemudian seketika itu Terdakwa menegur dengan berkata "Woi kenapa kamu masuk disini?" lalu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hanya melihat Terdakwa tanpa berkata-kata dan berjalan perlahan mendekati Terdakwa, karena tidak ada tanggapan dan malah mendekat ke Terdakwa sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin disamping pintu kamar;
  8. Bahwa benar sekira pukul 16.35 WITA setelah Terdakwa memegang senapan angin selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke samping rumah dan melihat Saksi-3,

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 dan Saksi-5 berjalan menuju pagar belakang rumah sambil membawa sebuah karung berjalan menuju keluar pagar, kemudian Terdakwa memompa senapan angin dan menembakkan ke arah atas namun tembakan tersebut mengenai pinggang sebelah kiri Saksi-3, mendengar tembakan tersebut Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berlari keluar pagar belakang rumah;

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendorong di bagian pundak sebelah kiri Saksi-5 menggunakan senapan angin dan menyuruh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk meninggalkan Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, setelah keluar dari Komplek perumahan tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyimpan senapan angin dan kembali mencari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bertanya "Kenapa kamu masuk kedalam Komplek Tentara?" mereka menjawab dengan bahasa yang tidak Terdakwa ketahui;

10. Bahwa benar beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor dan berkata "Pak ini sudah saya tegur ke 3 (tiga) perempuan ini untuk jangan masuk kesana (Kantor Detasemen TNI AU)!" dan Terdakwa jawab "Iya ini sudah masuk pak" dijawab bapak tersebut "memang ini kebiasaan mereka suka-suka masuk ke rumah orang" selanjutnya bapak tersebut pergi;

11. Bahwa benar sesaat kemudian Saksi-3 berkata bahwa pinggangnya sakit, saat Saksi-3 ingin mengecek bagian pinggang yang sakit akan tetapi Saksi-3 tidak mau sehingga Terdakwa menghubungi Babinkantibnas atas nama Aipda Nyoman Sutrisno (Saksi-6) untuk merapat ke Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu;

12. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA ketika Kopda Arif Pujiono (Saksi-2) sedang melakukan pembersihan diseputaran Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu, Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa untuk merapat ke rumahnya;

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa dibelakang rumahnya ada keributan, ada pemulung yang masuk area Detasemen TNI AU Mutiara Palu tanpa izin;

14. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menuju kebelakang pekarangan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-6 datang dan Saksi-2 bersama Saksi-6 keluar ke jalan melewati pagar yang rusak dan berusaha menenangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengatakan "tenang bu";

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi-3 bersandar di badan Saksi-4 lalu Saksi-2 diperlihatkan luka kecil di pinggang Saksi-3 setelah beberapa menit mobil patroli Polsek Palu Selatan datang dan mengantar Saksi-3 ke RS. Samaritan Palu menggunakan mobil patroli untuk mendapatkan pengobatan;

16. Bahwa benar sekira pukul 20.56 WITA perwakilan keluarga korban bersama Sekretaris Rumpun Daa Inde Sulawesi Tengah atas nama Bapak Sarfan dan

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga saksi-3 datang ke Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Plu untuk bertemu dengan Terdakwa;

17. Bahwa benar selanjutnya pihak keluarga menanyakan kronologis sebenarnya ke Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban atas insiden yang terjadi serta bersedia menanggung semua biaya pengobatan karena maksud Terdakwa hanya untuk mengusir dengan menembakkan senapan angin ke atas namun tembakan tersebut justru mengenai Saksi-3;

18. Bahwa benar akibat dari luka tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi-3 harus dirawat di RS. Samaritan yang beralamatkan Jl. Towua No. 77 Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah selama 13 (tiga belas) hari mulai dari tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 dan dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di pinggang sebelah kiri Saksi namun belum bisa dikeluarkan;

19. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2024 Saksi pindahkan ke RSUD. Undata Palu, yang beralamatkan di Jl. Trans Sulawesi Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah untuk dilakukan operasi lagi dan Saksi dirawat selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

20. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2024 Saksi dipindahkan lagi ke RSAD Tkt. III dr. Shindu Trisno yang beralamatkan di Jl. Sisingamangara No. 4 Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah untuk lakukan perawatan setelah operasi dan dirawat selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

21. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang dan setiap setiap satu minggu sekali kontrol ke rumah sakit;

22. Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 pada tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astriani Oktaviana Br. Silaban (Saksi-8) sendiri sebagai dokter Umum di RS. Samaritan Palu, dengan hasil pemeriksaan bahwa tampak luka robek di pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat, berbatas tegas;

23. Bahwa benar menurut dr. Devby Ulfandi, Sp. B., Subsp. BD (K) FlnaCS (Saksi-7) dari hasil alat penanganan terhadap Saksi-3 sebagai berikut:

- a. Ditemukan luka tembak masuk abdomen di regio flank kiri abdomen yang diperjelas dengan gambaran benda asing seperti peluru senapan angin pada hasil foto rontgen polos abdomen;
- b. Saat dilakukan operasi, ditemukan luka tembak masuk dari sisi kiri tubuh (bagian pinggang) dan menembus beberapa organ di dalam perut berturut-turut menembus usus besar (bagian akhir dari usus besar di dekat limpa), menembus usus halus (di dekat ligamentum Treitz), dan menyebabkan luka terbuka pada bagian tengah lambung berupa goresan sepanjang 4cm lebar 0,2 cm kemudian

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melukai hati di bagian segmen 5, dan berakhir pada dinding depan perut, tepatnya di antara tulang rusuk ke-11 dan ke-12.

24. Bahwa benar menurut Saksi-8, Saksi-3 dapat pulih kembali dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
25. Bahwa benar Terdakwa sudah membiayai perawatan dan pengobatan Saksi-3 selama berada di rumah sakit, serta Terdakwa dan kesatuan Detasemen TNI AU Mutirara Palu sudah menyelesaikan hukum adat di tempat Saksi-3 tinggal dan sudah dinyatakan damai, kemudian pada saat Saksi-3 di rawat di rumah sakit, istri Terdakwa juga pernah menjenguk Saksi-3;
26. Bahwa benar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selama proses pemulihan Terdakwa memberi uang Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain uang Terdakwa juga memberi sembako kepada Saksi-3;
27. Bahwa benar total biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp82.905.186 (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pengobatan Saksi-3, biaya penyelesaian hukum adat di tempat Saksi-3 tinggal dan sembako untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-3;
28. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga membuat Saksi-3 mengalami luka tembak dibagian pinggang sebelah kiri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
29. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial masyarakat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum serta telah membuat malu nama baik TNI dan kesatuan Terdakwa;
30. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana;
31. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja di wilayah Timor-timur pada Tahun 2000 dan selama pengabdian berdinis di TNI AU Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Satya Lencana Swa Bhuna Paksa Nararya, dan Satya Lencana Dharma Dirgantara.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Pidana huruf b Tindak Pidana Umum angka 9,

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim dapat mengusulkan memilih dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dengan dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain"

**Menimbang**, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "**Barang siapa**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa;

b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij die*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*);

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa"

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk A-13 Lanud Adi Sumarmo Solo TA 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bintara di Lanud Halim Perdanakusuma selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukpa A-13 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus lalu ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 516590;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanud Sultan Hasanuddin dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selalu Papera Nomor: Kep/93/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/79/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Sus Salmon Tuwondai Abast NRP 516590;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian fakta pembuktian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AU berpangkat Kapten Sus NRP 516590 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai militer atau anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua **"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
- b. Bahwa Bahwa menurut Memori Van Toelhting (Mvt), yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;
- c. Bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
  - 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) artinya terjadinya sesuatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
  - 2) Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
  - 3) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi.
- d. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan persaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;
- e. Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa).

Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain;

f. Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa: memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya;

g. Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA Sdri. Jerni (Saksi-3), Sdri. Nilza (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) sedang mencari barang bekas di dekat Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, kemudian Saksi-3 melihat tempat pembakaran sampah di dalam Perumahan tersebut ada kaleng bekas sehingga Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu melewati pagar yang sebelumnya sudah roboh;

b. Bahwa benar awalnya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ingin meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk namun setelah Saksi-3 melihat tidak ada orang lalu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam pekarangan belakang Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu untuk mengambil kaleng dan botol bekas yang ada di tempat pembakaran sampah;

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah dinas di Komplek Perumahan Detasemen TNI Mutiara Palu kemudian Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dari arah samping rumah lalu Terdakwa menuju ke samping rumah;

d. Bahwa benar pada saat membuka pintu samping rumah Terdakwa melihat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sedang berjalan kaki sambil membawa sebuah karung dan sedang mengambil botol bekas kemudian seketika itu Terdakwa menegur dengan berkata "Woi kenapa kamu masuk disini?" lalu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hanya melihat Terdakwa tanpa berkata-kata dan berjalan perlahan mendekati Terdakwa, karena tidak ada tanggapan dan malah mendekat ke Terdakwa sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan senapan angin disamping pintu kamar;

- e. Bahwa benar sekira pukul 16.35 WITA setelah Terdakwa memegang senapan angin selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke samping rumah dan melihat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berjalan menuju pagar belakang rumah sambil membawa sebuah karung berjalan menuju keluar pagar, kemudian Terdakwa memompa senapan angin dan menembakkan ke arah atas namun tembakan tersebut mengenai pinggang sebelah kiri Saksi-3, mendengar tembakan tersebut Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berlari keluar pagar belakang rumah;
- f. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendorong di bagian pundak sebelah kiri Saksi-5 menggunakan senapan angin dan menyuruh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk meninggalkan Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, setelah keluar dari Komplek perumahan tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyimpan senapan angin dan kembali mencari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa bertanya "Kenapa kamu masuk kedalam Komplek Tentara?" mereka menjawab dengan bahasa yang tidak Terdakwa ketahui
- g. Bahwa benar sesaat kemudian Saksi-3 berkata bahwa pinggangnya sakit, saat Saksi-3 ingin mengecek bagian pinggang yang sakit akan tetapi Saksi-3 tidak mau sehingga Terdakwa menghubungi Babinkantibnas atas nama Aipda Nyoman Sutrisno (Saksi-6) untuk merapat ke Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu;
- h. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA ketika Kopda Arif Pujiono (Saksi-2) sedang melakukan pembersihan disepertaran Kantor Detasemen TNI AU Mutiara Palu, Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa untuk merapat ke rumahnya;
- i. Bahwa benar setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa dibelakang rumahnya ada keributan, ada pemulung yang masuk area Detasemen TNI AU Mutiara Palu tanpa izin;
- j. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menuju kebelakang pekarangan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-6 datang dan Saksi-2 bersama Saksi-6 keluar ke jalan melewati pagar yang rusak dan berusaha menenangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengatakan "tenang bu";
- k. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi-3 bersandar di badan Saksi-4 lalu Saksi-2 diperlihatkan luka kecil di pinggang Saksi-3 setelah beberapa menit mobil patroli Polsek Palu Selatan datang dan mengantar Saksi-3 ke RS. Samaritan Palu menggunakan mobil patroli untuk mendapatkan pengobatan;
- l. Bahwa benar akibat dari luka tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi-3 harus dirawat di RS. Samaritan yang beralamatkan Jl. Towua No. 77 Tatura

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

putusan Pengadilan Negeri Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah selama 13 (tiga belas) hari mulai dari tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 dan dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di pinggang sebelah kiri Saksi namun belum bisa dikeluarkan;

m. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2024 Saksi pindahkan ke RSUD. Undata Palu, yang beralamatkan di Jl. Trans Sulawesi Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah untuk dilakukan operasi lagi dan Saksi dirawat selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

n. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2024 Saksi dipindahkan lagi ke RSAD Tkt. III dr. Shindu Trisno yang beralamatkan di Jl. Sisingamangara No. 4 Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah untuk lakukan perawatan setelah operasi dan dirawat selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

o. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang dan setiap setiap satu minggu sekali kontrol ke rumah sakit;

p. Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 pada tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astriani Oktaviana Br. Silaban (Saksi-8) sendiri sebagai dokter Umum di RS. Samaritan Palu, dengan hasil pemeriksaan bahwa tampak luka robek di pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat, berbatas tegas;

q. Bahwa benar menurut dr. Devby Ulfandi, Sp. B., Subsp. BD (K) FinaCS (Saksi-7) dari hasil alat penanganan terhadap Saksi-3 sebagai berikut:

- 1) Ditemukan luka tembak masuk abdomen di regio flank kiri abdomen yang diperjelas dengan gambaran benda asing seperti peluru senapan angin pada hasil foto rontgen polos abdomen;
- 2) Saat dilakukan operasi, ditemukan luka tembak masuk dari sisi kiri tubuh (bagian pinggang) dan menembus beberapa organ di dalam perut berturut-turut menembus usus besar (bagian akhir dari usus besar di dekat limpa), menembus usus halus (di dekat ligamentum Treitz), dan menyebabkan luka terbuka pada bagian tengah lambung berupa goresan sepanjang 4cm lebar 0,2 cm kemudian melukai hati di bagian segmen 5, dan berakhir pada dinding depan perut, tepatnya di antara tulang rusuk ke-11 dan ke-12.

r. Bahwa benar menurut Saksi-8, Saksi-3 dapat pulih kembali dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan.

Dari uraian fakta pembuktian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penembakan menggunakan senapan angin terhadap Saksi-3 yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri berukuran 1 (satu) cm berbentuk bulat berbatas

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain”** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Oditur Militer alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktiannya pembuktian unsur-unsur dapat diterima;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim telah menguraikan keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur kedua **“Dengan sengaja”** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, oleh karena Majelis Hakim telah menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterbuktian unsur kedua yang telah di uraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan pembuktian unsur kedua tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, Oditur Militer berpendapat tetap pada pembuktiaan unsur-unsur yang telah di uraikan dalam tuntutanannya karena alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan pembelaan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus karena telah

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa hanya ingin mengusir Sdri. Jerni (Saksi-3), Sdri. Nilza (Saksi-4) dan Sdri. Elna (Saksi-5) menggunakan senapan angin dengan cara menembakkan senapan angin tersebut ke arah atas karena Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah masuk ke dalam Komplek Perumahan Detasemen TNI AU Mutiara Palu tapi izin dari petugas penjagaan namun tembakan senapan angin tersebut justru mengenai pinggang kiri Saksi-3;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-3 mengalami luka robek pada bagian pinggang kiri berukuran 1 (satu) cm sehingga Saksi-3 harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari dan perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan TNI AU khususnya Lanud Sultan Hasanuddin di mata Saksi-3 dan masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-6;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik satuan Lanud Sultan Hasanuddin.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa dengan persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana;
4. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-1 telah berdamai dan saling memaafkan;
5. Bahwa Terdakwa telah membiayai seluruh pengobatan Saksi-3 dan memberikan uang serta sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-3;
6. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja di wilayah Timor-timur pada Tahun 2000 dan selama pengabdian berdinis di TNI AU Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Satya Lencana Swa Bhuana Paksa Nararya, dan Satya Lencana Dharma Dirgantara.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, setelah mengkaji hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada korban, masyarakat dan Terdakwa serta kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah memperhatikan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat dihubungkan dengan kadar kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh sebab itu perlu untuk diringankan.

**Menimbang**, bahwa dengan adanya kesepakatan damai melalui penyelesaian hukum adat dan antara Terdakwa dengan Sdri. Jerni (Saksi-3) dan Sdr. Helfan (Saksi-1) telah saling memaafkan dikarenakan semua biaya pengobatan selama Saksi-3 berada di Rumah Sakit telah ditanggung oleh Terdakwa, hal ini memperlihatkan kesadaran diri yang penuh dan tulus ikhlas tanpa ada tekanan atau

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengandung nilai sosial tinggi, maka selayaknya harus diakui mempunyai manfaat yang besar sebab hubungan sosiologis menuju ke arah perbaikan telah terbangun dan terwujud serta harus diakui mempunyai manfaat yang besar, namun demikian keadaan-keadaan tersebut tidak pula serta merta menjadi penghapus kesalahan bagi Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *restoratif justice* yang menekankan pemulihan antara korban dan pelaku telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, saat ini hubungan baik telah terbangun antara Terdakwa dengan Sdri. Jerni (Saksi-3) dan Sdr. Helfan (Saksi-1). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa bila dijatuhi pidana bersyarat agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

**Menimbang**, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

### 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senapan angin merek Tornado;
- b. 56 (lima puluh enam) butir peluru timah senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan senapan angin dan peluru milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap Sdri. Jerni (Saksi-3) dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putus.

- c. 1 (satu) buah parang berukuran panjang 1 (satu) meter;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan parang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan kurve dan pada saat setelah kejadian penembakan terhadap Saksi-3 digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam amar putus.

- d. 1 (satu) buah butir peluru senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan peluru milik Terdakwa yang telah ditembakkan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan telah melukai pinggang sebelah kiri Saksi-3 serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putus.

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024 a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Astriani;
- b. 2 (dua) lembar foto ringkasan pulang dari RS Samaritan dan RSUD. Undata a.n. Sdri. Jerni (Saksi-3) tanggal 25 Juli 2024;
- c. 7 (tujuh) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di kompleks Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: KIJ.2407.000606 tanggal 28 Juli 2024 bukti pembayaran biaya perawatan Sdri. Jerni (Saksi-3) di RS. Samaritan sejumlah Rp48.002.186,00 (empat puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- e. 8 (delapan) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumah Sakit Samritan;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian *Human Albumin* 20% (dua puluh) persen sebanyak 3 (tiga) botol tanggal 27 Juli 2024 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rawat inap RSUD Undata tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumkit TK.III 13.06.01 dr. Sindhu Trisno sejumlah Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).

Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan, maka selama

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dengan alasan penahanan sementara wajib untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Salmon Tuwondai Abast**, Kapten Sus NRP 516590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang-barang:**
    - 1) 1 (satu) pucuk senapan angin merek Tornado;
    - 2) 56 (lima puluh enam) butir peluru timah senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.
    - 3) 1 (satu) buah parang berukuran panjang 1 (satu) meter.
    - 4) 1 (satu) buah butir peluru senapan angin dengan kaliber 4,5 (empat koma lima) mm.Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
  - b. **Surat-surat:**
    - 1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor: 036/RS-SMRT/VER/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024 a.n. Sdri. Jerni (Saki-3) yang ditandatangani oleh dr. Astriani;
    - 2) 2 (dua) lembar foto ringkasan pulang dari RS Samaritan dan RSUD. Undata a.n. Sdri. Jerni (Saki-3) tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4) 7 (tujuh) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di komplek Perumahan TNI AU Detasemen Mutiara Palu Lanud Sultan Hasanuddin di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

4) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: KIJ.2407.000606 tanggal 28 Juli 2024 bukti pembayaran biaya perawatan Sdri. Jerni (Saksi-3) di RS. Samaritan sejumlah Rp48.002.186,00 (empat puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

5) 8 (delapan) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumah Sakit Samritan;

6) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian Human Albumin 20% (dua puluh) persen sebanyak 3 (tiga) botol tanggal 27 Juli 2024 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rawat inap RSUD Undata tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

8) 1 (satu) lembar rincian biaya perawatan pasien Sdri. Jerni (Saksi-3) dari Rumkit TK.III 13.06.01 dr. Sindhu Trisno sejumlah Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa, 3 Desember 2024 oleh Amriandie, S.H. M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Patta Imang, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930123471271 dan Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11090042650688 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mochamad Fatahillah, S.H., M.Si., Letkol Chk NRP 11010012511074, Penasehat Hukum Miryam Trivenny Manoppo, S.H. Kapten Kum NRP 541697, Panitera Pengganti M. Sopian Dalimunthe, S.H., Letda Chk NRP 21060309150286, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Mayor Chk NRP 11090042650688

Hakim Ketua

Disalin sesuai dengan aslinya

Cap/Ttd

Panitera

Amriandie, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Panitera Pengganti,

Adrianus, S.H.

in 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XII/2024

Kapten Chk NRP 21960347511275



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

M. Sopian Dalimunthe, S.H.

Letda Chk NRP 21060309150286

Halaman 51 dari 50 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.III-17/AU/XI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)